

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM MEREK INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL: SENGEKTA IKEA VS PT RATANIA KHATULISTIWA

Comparative Analysis of the Application of Indonesian Trademark Law and International Law: IKEA VS PT Ratannia Khatulistiwa Disputew Article Title

Febriyanti Maharani Dewi^{1, a}, Neng Risma Oktavia¹, Dina Aulia¹, Muhamad Ludfi Damiri¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

^{a)} Febriyanti.maharani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the comparison of brand law implementation between the Indonesian legal system and international legal standards using the case of brand dispute between IKEA Sweden and PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. The emphasis of research is aimed at the legal protection of well-known brands, the implementation of the first-to-file principle in Indonesia, and its connection with the well-known marks principle as regulated by the Paris Convention and the TRIPs Agreement. The method of study used is a normative legal approach with studies of relevant legal regulations, international conventions, and court decisions. The results of the study indicate that Indonesia has adopted most of the provisions of international brand protection, but in practice there is still a discrepancy between international norms and implementation at the national level, especially in recognition of well-known brands. The Supreme Court's ruling in the IKEA case shows that the first-to-file principle is still a priority over recognition of the brand's global reputation. The conclusion of the study stated the need for national legal alignment with international provisions through regulatory reinforcement and law enforcement in order to create effective, fair, and globally competitive brand protection.

Keywords: Indonesian brand law, first file, non-use clause, IKEA dispute

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah perbandingan implementasi hukum merek antara sistem hukum Indonesia dan standar hukum internasional dengan menggunakan kasus sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. Penekanan penelitian ditujukan pada kaidah perlindungan hukum bagi merek terkenal, pelaksanaan asas *first to file* di Indonesia, serta keterkaitannya dengan prinsip *well-known marks* sebagaimana diatur oleh Paris Convention dan TRIPs Agreement. Metode kajian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dengan kajian atas peraturan perundang-undang, konvensi internasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian mengindikasikan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian besar ketentuan perlindungan merek internasional, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara norma internasional dan penerapan di tingkat nasional, khususnya dalam pengakuan akan merek terkenal. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus IKEA memperlihatkan bahwa prinsip *first to file* masih menjadi prioritas dibanding pengakuan akan reputasi global merek. Penutup penelitian menyatakan perlunya penyesuaian hukum nasional dengan ketentuan internasional melalui penguat regulasi dan penegakan hukum agar tercipta perlindungan merek yang efektif, adil, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Hukum Merek Indonesia, First file, Non-Use Clause, Sengketa

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak hukum eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum atas hasil ciptaan yang lahir dari kemampuan berpikir manusia. HAKI hadir sebagai wujud apresiasi terhadap karya yang bersifat kreatif dan inovatif, baik di sektor seni, sastra, teknologi, desain, maupun ilmu pengetahuan. Melalui perlindungan ini, pencipta atau penemu memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, serta berwenang menolak pemanfaatan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Berbagai jenis HAKI meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografis, yang masing-masing memiliki cakupan perlindungan berbeda berdasarkan sifatnya. Perlindungan HAKI dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik karya intelektual supaya hasil ciptaannya tidak disalahgunakan, disalin, atau dijual tanpa izin, sekaligus menyediakan jaminan moral dan ekonomi melalui pengakuan serta laba dari kreativitasnya. Tiap jenis HAKI memiliki mekanisme perlindungan yang berbeda misalnya, hak cipta menjaga karya seni dan sastra dari pembajakan, paten memberi hak monopoli atas penemuan teknologi baru selama 20 tahun, merek melindungi ciri khas produk, dan rahasia dagang mempertahankan data bisnis yang bernilai tinggi. Dengan demikian, negara tidak hanya menjaga hak pribadi, melainkan juga memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan serta membangun kompetisi bisnis yang adil di arena global. "Perlindungan kekayaan intelektual terhadap desain kemasan produk berperan penting dalam menjamin keaslian dan legalitas karya serta mencegah peniruan oleh pihak lain" (Sudjana, 2020: 117)¹ Teori hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan ahli, salah satunya oleh John Locke tentang hak milik. John Locke mencatat dalam bukunya bahwa manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (*right to life*), kebebasan (*Right to liberty*) dan *property* (hak atas properti) yang tidak dapat dicabut oleh negara.

Secara lebih luas, dalam perspektif hukum internasional, HAKI dianggap sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi karya-karya ciptaan manusia

yang memiliki nilai ekonomi serta sosial. Bentuk perlindungan ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga hak moral dan ekonomi para pencipta, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam perdagangan antarnegara. Hukum internasional menjadikan HAKI sebagai alat esensial dalam relasi internasional, mengingat perannya yang langsung terkait dengan dorongan inovasi, aliran investasi, dan pertukaran teknologi. Akan tetapi, kerangka HAKI di tingkat global sering menimbulkan ketidakseimbangan antara negara-negara maju yang berfokus pada kepemilikan individu dengan negara-negara berkembang yang lebih menjunjung nilai komunal dalam penanganan pengetahuan tradisional.

Fondasi regulasi internasional untuk perlindungan merek dan desain dibangun atas beberapa perjanjian utama, seperti *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) di bawah *World Trade Organization* (WTO) yang menetapkan standar minimum perlindungan global. Selain itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berperan penting melalui *Paris Convention (1883)* dan *Berne Convention* yang memfasilitasi harmonisasi perlindungan merek dan desain di tingkat internasional dengan prinsip prioritas dan nasionalitas, sehingga menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia (Anggraeni & Listiawati, 2023: 175- 176)²

Di Indonesia, HAKI diatur melalui berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selaras dengan komitmen internasional. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi TRIPs Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, mencerminkan upaya untuk menerapkan ketentuan perlindungan HAKI sesuai norma global. Meskipun demikian, pelaksanaan di tingkat domestik masih memerlukan penguatan guna melindungi hak-hak masyarakat adat serta sumber daya genetik dari praktik misappropriation oleh entitas asing. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan pengakuan global terhadap prinsip *disclosure requirement* dan benefit sharing, demi mewujudkan keadilan serta kedaulatan di sektor kekayaan intelektual secara proporsional di arena internasional.

Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional," *Jurnal USM Law Review* 6 (2023), <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.

¹ *Ecodemica*, Vol. No. April 2016 (n.d.), <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.

² Happy Yulia Anggraeni and Erna Listiawati, "Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap

Secara lebih mendalam, sistem perlindungan HAKI memainkan peran krusial dalam menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas nasional. Negara dengan perlindungan HAKI yang kokoh biasanya lebih memikat bagi para investor berkat adanya jaminan hukum atas hasil inovasi. Di samping itu, HAKI juga berperan melestarikan warisan budaya dan identitas wilayah, misalnya lewat perlindungan indikasi geografis untuk produk unggulan daerah. Karenanya, peningkatan kesadaran publik, penguatan penegakan hukum, serta penyelarasan aturan dengan norma internasional jadi upaya esensial supaya HAKI bisa berfungsi optimal. Dengan kerangka perlindungan yang solid, HAKI tak sekadar instrumen hukum, tapi juga fondasi pokok bagi kemajuan ekonomi kreatif, teknologi, dan budaya di Indonesia. "Sistem HAKI yang kuat dapat meningkatkan daya tarik negara bagi investor global, karena industri menghargai kepastian hukum dan perlindungan inovasi" (Edyson et.al., 2024: 931)³ Dalam konteks HAKI, salah satu contoh perbedaan dalam perlindungan antara berbagai jenis kekayaan intelektual adalah desain produk dan merek.

Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembeda pada barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga membedakan produk satu dan lainnya di pasar. Merek dapat berupa bentuk tiga dimensi (seperti kemasan unik atau bentuk produk). Molengraaf menyatakan bahwa merek adalah suatu cara untuk mengidentifikasi suatu barang yang berbeda dan khusus, menunjukkan asal usul barang, dan menjamin kualitas sehingga barang tersebut dapat dibandingkan dengan barang-barang sama ataupun sejenis yang dibuat dan dijual oleh orang atau badan hukum lain. Desain (khususnya desain industri atau desain kemasan produk) adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna baik dalam dua maupun tiga dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk industri atau kerajinan tangan.

Perbedaan dalam perlindungan antara desain produk dan merek berada pada aspek objek yang mendapat perlindungan, prinsip pemberian hak eksklusif, serta durasi waktu dan tingkat efisiensi dari perlindungan tersebut. Desain produk, yang mendapat perlindungan lewat desain industri, lebih menekankan pada penampilan eksterior atau konfigurasi visual dari sebuah produk yang mengandung elemen kebaruan serta nilai estetis. Perlindungan semacam ini bertujuan untuk menjaga keindahan bentuk, susunan, atau perpaduan warna pada suatu produk yang menciptakan

impresi estetika bagi para konsumen. Pendaftaran desain industri bersifat konstitutif, yang berarti hak perlindungan hanya didapatkan setelah melakukan pendaftaran secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pendaftarannya tergolong lebih mudah karena hanya melibatkan pemeriksaan administratif semata, kecuali apabila muncul keberatan dari pihak ketiga. Meskipun demikian, masa berlaku perlindungan desain industri terbatas hanya pada 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang, sehingga setelah periode tersebut usai, desain itu masuk ke ranah milik umum (public domain) dan boleh dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa batasan.

Di sisi lain, merek, terutama merek tiga dimensi, berfungsi melindungi tanda atau lambang grafis yang mampu membedakan satu produk dari produk lainnya serta menjadi ciri khas perdagangan yang dikenali oleh konsumen. Perlindungan merek pun bersifat konstitutif, namun prosedurnya lebih memakan waktu karena harus melalui pemeriksaan substantif guna memverifikasi bahwa merek itu mempunyai pembeda dan tidak menjiplak merek milik orang lain. Merek tiga dimensi mendapatkan perlindungan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang berulang kali untuk periode yang setara tanpa ada batasan akhir, asalkan merek tersebut tetap dipakai dan memenuhi persyaratan perpanjangan. Dari perspektif efisiensi, perlindungan via desain industri dipandang lebih cepat dan ongkos pendaftarannya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan merek tiga dimensi. Akan tetapi, perlindungan lewat merek terbukti lebih unggul untuk jangka waktu panjang sebab bisa diperbarui berulang-ulang, sehingga menyediakan keuntungan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi pemegang haknya. Contoh kasus sengketa HAKI dapat dilihat pada IKEA dan PT Ratania, yang menunjukkan pentingnya perlindungan HAKI dalam bisnis (lihat Devina et.al., 2024: 6)⁴

IKEA adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Swedia dan beroperasi di sektor furnitur, peralatan rumah tangga, serta dekorasi ruang dalam. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943, dengan nama IKEA yang merupakan akronim dari Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, yakni perpaduan antara nama sang pendiri beserta nama desa asalnya di wilayah Swedia. IKEA terkenal secara global berkat pendekatannya yang inovatif, yaitu menawarkan barang-barang berdesain sederhana, harga yang ramah kantong, plus metode "do-it-yourself" (DIY), sehingga konsumen bisa menyusun sendiri barang yang mereka beli. Identitas IKEA telah

Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.

³ David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

⁴ Devina et al., "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan

menjelma sebagai ikon dari pola hidup kontemporer, optimalisasi ruangan, dan estetika desain ala Skandinavia. Melalui jaringan gerai di berbagai belahan dunia, IKEA menempati posisi sebagai salah satu label internasional paling ikonik dan bernilai tinggi secara keseluruhan, sekaligus memperoleh pengakuan hukum atas merek dagangnya di berbagai wilayah termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, PT Ratania Khatulistiwa Indonesia merupakan entitas bisnis nasional yang turut memanfaatkan nama IKEA, tetapi dengan interpretasi kepanjangan yang berbeda, yaitu Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Bisnis ini beraktivitas di ranah yang serupa, yaitu pembuatan dan pemasaran furnitur, perabotan rumah tangga, serta alat-alat dapur, dan telah meregistrasikan merek “IKEA” secara legal di Indonesia untuk kelas 20 dan 21 (yang mencakup barang-barang rumah tangga dan perangkat dapur). PT Ratania Khatulistiwa berbasis di Indonesia dan menjalankan operasional usahanya dengan giat di tanah air. Perselisihan antara kedua entitas tersebut timbul karena IKEA Swedia mengajukan tuntutan terhadap PT Ratania Khatulistiwa dengan alasan kemiripan nama merek serta dugaan pemalsuan untuk memanfaatkan ketenaran IKEA di tingkat dunia. Meski demikian, PT Ratania Khatulistiwa sukses membuktikan bahwa IKEA Swedia tidak memanfaatkan mereknya di Indonesia selama lebih dari tiga tahun secara berurutan. Mengacu pada aturan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun bisa dicabut dari pencatatan resmi. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menolak klaim dari IKEA Swedia dan memihak kepada PT Ratania Khatulistiwa, sehingga memperkuat bahwa hak atas merek di Indonesia secara sah dimiliki oleh perusahaan dalam negeri tersebut.

Proses pendaftaran hak merek di Indonesia diawali ketika pelamar mengajukan permohonan secara resmi ke Kantor Merek di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya di bagian kantor merek, kemudian permohonan dicek secara teliti guna memverifikasi pemenuhan persyaratan administratif serta substantif, seperti memiliki daya pembeda yang kuat, tidak mirip atau sama dengan merek yang sudah ada, serta tidak melanggar ketentuan hukum, agama, atau kesusilaan. Jika dinyatakan memenuhi syarat, merek akan dipublikasikan melalui saluran resmi untuk membuka kesempatan bagi pihak eksternal menyampaikan sanggahan dalam periode yang ditentukan, dan jika sanggahan tidak muncul atau dinyatakan tidak

beralasan, permohonan akan disetujui dan diterbitkan sertifikat hak merek, yang memberikan kepastian dalam perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang secara berkala untuk masa-masa berikutnya (Faradz, 2008: 41)⁵

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam kerangka hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan regulasi internasional yang berlaku. Analisis ini berfokus pada perlindungan desain industri dan merek sebagai elemen penting dalam produk kreatif. Dengan membandingkan desain industri yang berfokus pada estetika dengan masa berlaku terbatas, dan merek yang menawarkan keamanan jangka panjang, tulisan ini juga membahas implikasi dari perbedaan tersebut. Seperti halnya Studi kasus perselisihan antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia turut diulas untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan HAKI di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya HAKI dalam melindungi pencipta dan membangun ekonomi kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kasus yang relevan, berfokus kepada analisis norma-norma hukum yang terdapat pada undang-undang maupun yang ada dalam putusan pengadilan. beberapa aturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, UU Merek, serta PARIS Convention dan perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement. teknik penggabungan data disatukan melalui teknik studi kepustakaan, basis data digital, dan sumber-sumber hukum daring yang terpercaya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam sengketa merek IKEA melawan PT Ratania Khatulistiwa yang berdasarkan UU Merek Indonesia

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana Standar dan Prinsip hak Kekayaan Intelektual terkait merek dalam hukum Internasional?
- Bagaimana Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia?
- Apa saja perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum

⁵ Haedah Faradz, *Along with Ratifying of WTO Which Loading Rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)* (2001).

international dalam konteks sengketa merek
IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa?

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisis dalam artikel ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berkaitan dengan standar dan prinsip hak kekayaan intelektual terkait merek dalam hukum international, serta konsep perlindungan dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, juga perbandingan penerapan merek national dengan hukum international dalam konteks permasalahan merek antara IKEA dan PT Ratania Khatulistiwa. Dengan adanya penulisan ini penulis berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia melindungi hak atas merek dan juga sejauh mana kesesuaiannya dengan standart international. Juga upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan sistem hukum indonesia yang dianggap belum sesuai dengan standart international.

A. Standar dan Prinsip hak Kekayaan Intelektual terkait merek dalam hukum International

Hukum internasional dalam konteks kekayaan intelektual diatur dalam beberapa peraturan perlindungan dan konvensi serta perjanjian terkait hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Paris Convention dan TRIPS Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mana konvensi dan perjanjian ini yang merupakan bagian World Trade Organization (WTO). Indonesia telah meratifikasi Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang menempatkan Indonesia pada kerangka wajib untuk mematuhi standar perlindungan HKI Internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property).

Sehingga dalam hukum nasional yang akan diterapkan harus sejalan dengan regulasi internasional dengan standar global yang mengatur terkait prinsip dasar dari perlindungan merek, seperti yang di gambarkan dalam Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 TRIPS secara eksplisit mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada merek terkenal. Kewajiban dari negara yang menjadi anggota dalam perjanjian dan dasar

mekanisme penyelesaian sengketa. Inti dari perlindungan merek terkenal dalam konteks internasional adalah pengakuan terhadap reputasi transnasional, yang harus dilindungi bahkan jika merek tersebut belum terdaftar atau belum digunakan secara luas di yurisdiksi setempat. Meskipun pendaftaran di berbagai negara merupakan bukti kuat reputasi (J Sidauruk et.al, 2022: 47-48)⁶. Negara yang ikut ke dalam perjanjian internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marrakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. (CR Budiman, 2019: 10)⁷.

Dalam konteks yang sama, prinsip yang diatur secara Internasional mencakup pemberian hak eksklusif untuk pemilik merek yang sah dan telah di daftarkan ke lembaga terkait. Pencegahan penggunaan merek tanpa izin, merek ganda atau pembuatan merek yang sejenis, termasuk dalam ketentuan perlindungan terhadap pengguna merek terkenal atau well-known brands bahkan jika barang atau jasa itu bukan sejenis. Sistem dari pendaftaran merek secara internasional juga melalui Madrid Protocol yang memberikan kemudahan untuk pemilik merek dalam proses pendaftaran merek di berbagai negara anggota dengan satu ajuan di pusat, yang kemudian akan diverifikasi sesuai dengan aturan dari masing-masing negara tersebut dan perlindungan mendasarnya berasal dari pengakuan masyarakat secara global.

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia khususnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografisnya. Undang- undang ini menjadi payung hukum utama menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 dan berperan untuk menjawab tantangan modern dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital dan globalisasi. Perlindungan hukum dengan Tindakan awal terhadap merek yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan yang mewajibkannya pendaftaran merek yang dilakukan melalui *first to file system*, yaitu sistem

⁶ Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong, *KETENTUAN HUKUM MEREK WELLKNOWN MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI ONLINE* (n.d.), <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>.

⁷ Budiman, Citra Rosa. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 23, no. 1 (2019): 1-18

pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. (F Roji, 2023: 315)⁸

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPS Agreement dan Pasal 6bis Konvensi Paris, sekali lagi merupakan ketentuan dasar yang seharusnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Jika memperhatikan UU No. 14 Tahun 1997 maka dapat diambil dari beberapa pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Maulana, 2000: 123)⁹.

Penerapan standar internasional dalam TRIPS Agreement dan konvensi yang mengatur perlindungan merek. Indonesia telah mengadopsi kerangka internasional, terdapat tegangan yang jelas dalam interpretasi kriteria WKM dalam praktik yudisial. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seperti Putusan Nomor 1486 K/pdt/1991, telah mendefinisikan merek terkenal sebagai merek yang beredar melampaui batas regional hingga internasional, dibuktikan dengan pendaftaran di berbagai negara. Namun, doktrin hukum di Indonesia menekankan pentingnya penggunaan nyata di pasar domestik, terutama jika merek tersebut mengklaim perlindungan di Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Pasal 74 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pendaftaran merek dapat dihapus atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau melalui gugatan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Gugatan penghapusan ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (interested party) di Pengadilan Niaga. Indonesia mengadopsi pendekatan yang tegas terhadap “non-use clause” (ketidakgunaan) untuk mencegah spekulasi merek tanpa aktivitas komersial nyata yang merugikan pelaku usaha lokal. Untuk perbandingan internasional, Indonesia masih

Kuran efektif dalam hal perlindungan merek dagang dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Dari hal ini penerapan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan merek dagang di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi dan penegakannya (Rahman, 2025: 53)¹⁰

Pendekatan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat, berbeda dengan beberapa negara yang mungkin memberikan toleransi lebih lama terhadap ketidakgunaan merek sebelum pencabutan dapat dilakukan. Selain itu, proses pemeriksaan substantif di Indonesia yang lebih ketat memastikan merek yang didaftarkan benar-benar memiliki kekuatan pembeda yang kuat dan tidak menyalahi hak pihak lain, sejalan dengan standar internasional yang menuntut kejelasan dan legitimasinya. Meskipun regulasi tentang merek di Indonesia sudah cukup komprehensif dan berlandaskan pada standar internasional, tantangan terbesar terdapat pada penegakan hukum. Beberapa hambatan nyata yang dihadapi antara lain kurangnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum tentang HKI, lamanya proses peradilan, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan di lapangan.

Secara umum, perlindungan hak eksklusif kepada pemilik dan pencipta yang didasari oleh dua sistem utama yang relevan dengan penerapan perlindungan secara hukum. Seperti dalam konstitusi yang di ciptakan perlindungan hak atas merek tetapi merek tersebut harus sudah terdaftar. Negara menggunakan sistem untuk memberikan kepastian hukum kepada pendaftar, dilakukan dengan itikad baik. Kemudian penerapan sistem deklaratif, dari sistem yang digunakan ini memberikan hak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan,

⁸ Fathur Roji, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016,” in *Perlindungan Hukum Terhadap...*, vol. 2, no. 2 (2023), <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->.

⁹ Merek Terkenal and Sistem Merek Indonesia, *Insan Budi Maulana. Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement Dan Penerapan. Menurut TRIPS Agreement Dan Penerapan Dalam* (n.d.).

¹⁰ Rahman, E. A. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48-62.

terlepas dari semua yang berhubungan dengan pencipta atau merek tersebut sudah didaftarkan atau belum.

Saat ini, implementasi di Indonesia telah menyelaraskan dengan standar internasional. Dari kerangka hukum yang diberlakukan kemudian penerapannya. Adopsi sistem konstitusi, yang tercantum dalam pasal yang memberikan perlindungan hukum preventif dengan kepastian hukum. Kemudian, prinsip *good faith* yang menjadi dasar untuk pendaftar menerapkan prinsip tersebut. Dalam pasal 21 ayat 3 menyatakan terkait permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika saja diajukan tanpa itikad baik, ini sebagai mekanisme pengaman untuk melindungi pemilik merek yang benar-benar tervalidasi. UU Merek tahun 2016 menerapkan langsung pasal 6bis Konvensi Paris dan pasal 16 TRIPS, pada pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, yang menegaskan untuk legalitas pengajuan pendaftar yang mendaftarkan merek yang teridentifikasi adanya persamaan secara keseluruhan.

C. Perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum internasional dalam konteks sengketa merek IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa

Perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum internasional dalam kasus sengketa IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah sejalan dengan standart internasional.

Bermula dari benturan prinsip dasar dalam perlindungan merek terkenal, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan pembatalan merek IKEA milik unter IKEA sistem di PN Jakarta Pusat pada Tahun 2013. Dalam argumentasi utama yang dikeluarkan oleh PT Ratania menyatakan bahwa merek IKEA dalam kelas barang 20 dan 21 telah menjadi *deadwood*, yaitu merek yang sudah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Gugatan yang layangkan berdasarkan pada pasal 61 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. PT Ratania sendiri menyatakan meskipun IKEA merupakan merek global, tanpa adanya perpanjangan untuk merek tersebut didalam periode waktu tertentu UU sendiri telah menggugurkan hak eksekutifnya ata pendaftaran tersebut.

Dalam analisis perspektif hukum itu sendiri kasus ini mempertentangkan dua prinsip fundamental dan kewajiban penggunaan merek. Dari interpersi yurisdiksi pihak pemutusan lebih memprioritaskan pemenuhan syarat secara formal yang diatur dalam UU nasional terkait merek ini dan mendahulukan status keterkenalan IKEA secara global. Putusan yang memperkuat oesan kuat bahwa status sebagai merek terkenal internasional tidak memberikan imunitas atau

perlindungan yang stabil terhadap prosedural yangatur dalam regulasi Indonesia yang ada.

Di indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai merek terkenal atau ‘well-known mark’, hal ini tidak sejalan dengan paris convention yang telah ditelahi ditandatangani oleh indonesia. Sengketa ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara penerapan hukum merek Indonesia yang lebih menekankan pada asas pendaftaran pertama (*first to file principle*), dengan standar hukum internasional yang juga mempertimbangkan pengakuan terhadap merek terkenal (*well-known marks*) sebagaimana diatur dalam Paris Convention dan TRIPS Agreement.

Di dalam Hukum Indonesia perlindungan hukum terhadap merek ini diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, sistem yang dianut adalah sistem konstitutif, di mana hak eksklusif baru diakui setelah merek terdaftar. Prinsip ini menjadi dasar keputusan pengadilan yang memenangkan PT Ratania Khatulistiwa sebagai pemegang hak atas merek “IKEA” di Indonesia, karena perusahaan tersebut mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu sebelum IKEA Swedia melakukannya perpanjangan ulang merek tersebut. Sedangkan dalam hukum internasional terutama berdasarkan Pasal 6bis *Paris Convention* dan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*, merek terkenal tetap mendapatkan perlindungan meskipun belum terdaftar di suatu negara anggota, hal ini dikarenakan merek merek tertentu dianggap memiliki nilai ekonomi yang kuat sehingga dinilai harus adanya perlindungan untuk mencegah pendaftaran oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.

Indonesia telah mengadopsi standar perlindungan internasional merek terkenal, interpretasi dan penegakkan hukum dilapangan cukup kaku. Perbedaan yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar internasional.

Dalam aspek kepastian hukum, bagi pemilik merek internasional cukup tidak terpenuhi mengenai sejauh mana perlindungan status “terkenal” di implentasikan. Konteks penting juga dalam penegakan hukum yang jelas dengan realitas bisnis global, yang mana keputusan ini secara hukum dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang yang telah adan dan berlaku sejak ditetapkan. Sampai saat ini juga masih dianggap ada ketidakselarasan dengan realitas bisnis global secara implentasi peraturannya kurang efektif, dimana persiapan untuk masuk ke pasar bisa memakan waktu yang luamyan lama.

Dalam kasus IKEA ini penerapan prinsip *'first to file'* dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap status *'well-known mark'*. Oleh karena itu pentingnya sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional itu sendiri agar tidak terulang kembali hal serupa.

KESIMPULAN

Penerapan hukum merek di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih lebih menekankan pada asas *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah. Hal ini tampak jelas dalam sengketa antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa, di mana pengadilan Indonesia memutuskan bahwa PT Ratania berhak atas merek "IKEA" karena IKEA Swedia tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut.

Sedangkan pada standar hukum internasional berdasarkan Paris Convention dan TRIPs Agreement mengedepankan perlindungan terhadap *well-known marks* atau merek terkenal, yang tetap diakui meskipun belum terdaftar di negara tertentu. Perbedaan penerapan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan internasional, terutama dalam perlindungan merek terkenal.

Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara hukum nasional dengan standar internasional agar mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, menjamin kepastian hukum, serta mendorong investasi dan kepercayaan terhadap sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan perlu adanya upaya penyelarasan hukum nasional terkait merek dengan standar internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia untuk mencapai harmonisasi hukum yang lebih efektif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi tersebut diantaranya, menambahkan peraturan yang mengatur tentang merek terkenal secara eksplisit kedalam peraturan perundang undangan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan mencegah hilangnya kepercayaan inventor asing dan merek terkenal yang akan berinvestasi di Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi Indonesia, juga menegaskan harus adanya itikad baik untuk mencegah pemanfaatan ketenaran merek merek besar,

mempercepat proses pendaftaran juga perpanjangan merek agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudjana, S. (2020). Desain kemasan produk (analisis perbandingan: efektivitas perlindungan desain industri atau merek). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 117-126. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/download/7342/3968>
- Anggraeni, Happy Yulia, and Erna Listiawati. "Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional." *Jurnal USM Law Review* 6 (2023). <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.
- Devina, Nisya Hamidah Khairani, Ameliya Ratna Sari, Maria Sesilia Toe Labina, Surya Afif Rahmandika, and Mustika Mega Wijaya. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.
- Ecodemica*, Vol. No. April 2016. n.d. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6438/3862>
- Faradz, Haedah. *Along with Ratifying of WTO Which Loading Rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)*. 2001. https://www.academia.edu/download/86555900/27_3_82_1_PB.pdf
- Roji, Fathur. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016." In *Perlindungan Hukum Terhadap...*, vol. 2. no. 2. 2023. <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->
- Sidauruk, Jinner, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong. *KETENTUAN HUKUM MEREK WELLKNOWN MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI ONLINE*. n.d. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>.
- Terkenal, Merek, and Sistem Merek Indonesia. *Insan Budi Maulana. Merek Terkenal Menurut TRIPS*

Agreement Dan Penerapan. Menurut TRIPS

Agreement Dan Penerapan Dalam. n.d.

- Rahman, E. A. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48-62.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek “IKEA” antara IKEA Systems BV melawan PT Ratania Khatulistiwa.
- Sudjana, S. (2023). Penegakan hukum merek dalam hukum Indonesia terhadap pemenuhan ketentuan TRIPS– WTO. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 78–90. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/4659>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Wibowo, T. (2020). Analisis sengketa merek IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa dalam perspektif hukum merek dan perlindungan merek terkenal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 389–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2794>
- Sheilindry, I., Z, M. A., & Syarifudin, A. (n.d.). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang. [cite_start]SIMBUR CAHAYA, 28(2), 282–294. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1317>
- Nabila, D. D., & Sanusi. (2023). Protection for Registered Trademark Under Indonesian Law and the Wto Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips). *Student Journal International Law*, 3(2), 132–147. [cite_start]Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/SJIL>
- Pangestu, R. R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015). [cite_start]ICA of LAW, 1(2), 26–51.
- Senftleben, M. (2024). The Unproductive "Overconstitutionalization" of EU Copyright and Trademark Law – Fundamental Rights Rhetoric and Reality in CJEU Jurisprudence. [cite_start]IIC, 55, 1471–1514. <https://doi.org/10.1007/s40319-024-01527-8>
- [A., Pratama, D. P., & Thoriq, M. (2025). Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek Terkenal: Studi atas Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia. [cite_start]Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(1), 162–168.